



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri XXXXX yang mengadili perkara pidana Anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Anak :

- I.** Nama Lengkap : ANAK 1.
Tempat Lahir : XXXXX.
Umur/Tanggal lahir : XX Tahun/ XXXXXXX.
Jenis Kelamin : XXXXX.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kab. Tegal
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : XXXXX.
- II.** Nama Lengkap : ANAK 2.
Tempat Lahir : XXXXX.
Umur/Tanggal lahir : XX Tahun/ XXXXXXX.
Jenis Kelamin : XXXXX.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kab. Tegal;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : XXXXX.

Bahwa dalam perkara ini terhadap Anak 1 ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/XX/XXX/20XX/Reskrim tanggal XX XXXX 20XX serta untuk Anak 2 juga dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/XX/XXX/20XX/Reskrim tanggal XX XXXX 20XX;

Bahwa dalam perkara ini Anak 1 dilakukan penahanan sesuai surat perintah/ penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal XX XXXX 20XX Nomor : Sp.Han./XX/XXX/20XX/Reskrim, sejak tanggal X XXXX 20XX sampai dengan tanggal XX XXXX 20XX;
2. Perpanjangan Penahanan oleh XXXXXX selaku Penuntut Umum tanggal X XXXX 20XX, Nomor : SPP-XX/M.3.43/Eoh.1/XX/20XX sejak tanggal X XXXX 20XX sampai dengan tanggal XX XXXX 20XX;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal XXXX 20XX Nomor : PRINT-XXX/M.3.43/Eoh.2/XX/20XX, sejak tanggal XX XXXX 20XX sampai dengan tanggal XX XXXX 20XX;
4. Hakim Pengadilan Negeri XXXX tanggal X XXXX 20XX Nomor X/Pen.Pid.Sus-Anak/20XX/PN XXX., sejak tanggal X XXXX 20XX sampai dengan tanggal XX XXXX 20XX;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri XXXX tanggal XX XXXX 20XX Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN XXX., sejak tanggal XX XXXX 20XX sampai dengan tanggal X XXX 20XX;

Bahwa dalam perkara ini Anak 2 dilakukan penahanan sesuai surat perintah/ penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal XX XXXX 20XX Nomor : Sp.Han./XX/XXX/20XX/Reskrim, sejak tanggal X XXXX 20XX sampai dengan tanggal XX XXXX 20XX;
2. Perpanjangan Penahanan oleh XXXXXX selaku Penuntut Umum tanggal X XXXX 20XX, Nomor : SPP-XX/M.3.43/Eoh.1/XX/20XX sejak tanggal X XXXX 20XX sampai dengan tanggal XX XXXX 20XX;
3. Penuntut Umum tanggal XXXX 20XX Nomor : PRINT-XXX/M.3.43/Eoh.2/XX/20XX, sejak tanggal XX XXXX 20XX sampai dengan tanggal XX XXXX 20XX;
4. Hakim Pengadilan Negeri XXXX tanggal X XXXX 20XX Nomor X/Pen.Pid.Sus-Anak/20XX/PN XXX., sejak tanggal X XXXX 20XX sampai dengan tanggal XX XXXX 20XX;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri XXXX tanggal XX XXXX 20XX Nomor X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN XXX., sejak tanggal XX XXXX 20XX sampai dengan tanggal X XXX 20XX;

Bahwa dalam menghadapi persidangan ini para Anak selain didampingi oleh orangtuanya juga didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri XXXX atas nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran berdasarkan Penetapan Hakim Ketua perkara Anak Nomor : X/Pid.Sus-Anak/20XX/PN XXX. hal tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat 1 huruf b dan c, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Bahwa para Anak dalam menghadapi proses persidangan *a quo* juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II XXXXXXXX yang XXXXXXXXXX sesuai surat tugas dengan Nomor : WXX.PASXX.DL.XX.XX-XXXX tanggal XX XXXXX 20XX dan Nomor :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WXX.PASXX.DL.XX.XX-XXXX tanggal XX XXXX 20XX sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 59A huruf d, dan Pasal 64 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 3 huruf c, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Telah membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas II XXXXXXXX masing-masing tanggal XX XXXX 20XX;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan juga mendengar keterangan dari masing-masing Anak;

Telah melihat barang bukti dan/atau bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari XXXX tanggal XX XXXX 20XX yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para Anak (Anak I), (Anak II) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami Primair Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para (Anak I), (Anak II) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan masa penangkapan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah topi warna biru tua terdapat tulisan “ ADIDAS” warna putih pada bagian depan;
 2. 1 (satu) pasang sandal Merk CARVIL warna hitam;
 3. 1 (satu) buah potongan kayu panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centi meter);
 4. 1 (satu) buah pelek sepeda motor warna hitam ;
 5. 1 (satu) buah pelek sepeda motor silver;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Dirampas untuk dimusnahkan

6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna kuning tanpa plat nomor

Dirampas untuk negara

7. 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO Type A5 2020, warna hitam, dengan Nomor Imei I : XXXXXXXXXX, Imei II : XXXXXXXXXX
8. 1 (satu) doosbook Hand Phone Merk OPPO Type A5 2020, warna hitam, dengan Nomor Imei I : XXXXXXXXXX

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi XXXXXXXXXXXXXXX;

4. Menetapkan agar para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing (Anak I), (Anak II) sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut para Anak melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan sekaligus permohonan yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada hari XXXXX tanggal XX XXXX 20XX yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang bersidang menjatuhkan putusan kepada para Anak yang seringannya karena para Anak telah menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari, yang untuk selengkapnya pembelaan sekaligus permohonan para Anak melalui Penasehat Hukumnya tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas pembelaan sekaligus permohonan yang disampaikan oleh para Anak melalui Penasehat Hukum para Anak tersebut selanjutnya Penuntut Umum mengajukan *Replik* pada tanggal XX XXXX 20XX yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya para Anak melalui Penasehat Hukum para Anak menggunakan haknya untuk mengajukan *Duplik* pada tanggal XX XXXX 20XX yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan sekaligus permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Anak diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara PDM-XX/XXX/XX/20XX tanggal XX XXXX 20XX sebagai berikut :

Primair

Bahwa para Anak (Anak I) dan (Anak II) pada hari XXXX tanggal XX XXXX 20XX sekira pukul 13.00 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain di Bulan XXXXX tahun 20XX di warung milik XXXXXXXXXX di XXXXXXXX atau setidak-

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XXXXX yang berwenang mengadili perkara tersebut telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya para anak yang sedang nongkrong di wilayah XXXXXXXX hingga kemudian mereka sepakat untuk melakukan aksinya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna kuning tanpa plat nomor (Anak II) sebagai pengemudi dan (Anak I) membonceng berjalan mencari target aksinya hingga kemudian tiba didekat warung sembako milik XXXXXXXX.
- Bahwa setibanya di warung tersebut kemudian (Anak II) memarkirkan sepeda motornya dan mereka berdua berjalan menuju warung, dengan peran masing-masing (Anak I) berpura-pura hendak membeli/belanja rokok dan sabun sementara (Anak II) kembali ke motor untuk berjaga-jaga sambil memantau situasi serta mempersiapkan melarikan diri jika upayanya gagal atau diketahui.
- Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXX sedang mengambil sabun pesanan (Anak I), langsung dari belakang (Anak I) memukulkan kayu yang sudah disiapkan sebelumnya kearah kepala bagian belakang XXXXXXXXXXXX sambil menanyakan "duite endi (uangnya mana)" akan tetapi XXXXXXXXXXXX hanya diam sehingga selanjutnya (Anak I) langsung membuka laci meja yang ada di warung dan mengambil Handphone OPPO A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1 XXXXXXXXXXXX, IMEI 2 XXXXXXXXXXXX dan dompet yang berada di dalam laci tanpa seijin dari pemiliknya yakni XXXXXXXXXXXX, Setelah anak berhasil mengambil Handphone OPPO A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1 XXXXXXXXXXXX, IMEI 2 XXXXXXXXXXXX dan dompet, atas perbuatan dari (Anak I) kemudian XXXXXXXXXXXX dari arah belakang mencekik leher (Anak I) hingga berontak dan setelah berhasil melepaskan diri (Anak I) langsung memukul XXXXXXXXXXXX sebanyak satu kali mengenai bagian muka dan setelah itu XXXXXXXXXXXX lari menyelamatkan diri sambil berteriak "maling- maling ",

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat XXXXXXXX lari menyelamatkan diri kemudian (Anak I) langsung keluar dari dalam warung dengan membawa Handphone OPPO A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1 XXXXXXX, IMEI 2 XXXXXXX dan dompet yang berisikan sejumlah uang dan surat-surat untuk selanjutnya (Anak I) dan (Anak II) pergi menggunakan sepeda motor.

- Bahwa setelah agak jauh dari lokasi warung tersebut kemudian para Anak berhenti untuk membuka dompet serta mengambil isi uangnya setelah itu membuang dompet dan pergi lagi melanjutkan perjalanan hingga keesokan harinya disekitar sebelah barat terminal kota XXXXX para anak menjual Handphone OPPO A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1 XXXXXXXX, IMEI 2 XXXXXXXXX yang diakui miliknya dengan harga Rp. 950.000. (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari uang hasil penjualan Handphone tersebut dibagi masing-masing mendapatkan Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh Ribu Rupiah) yang telah digunakan untuk kepentingan para anak antara lain membeli 2 buah Velg, sisa Rp. 50.000,- (Limapuluh ribu Rupiah) digunakan untuk ongkos pulang sementara sejumlah uang yang berada didalam dompet juga telah habis digunakan untuk membeli cat pilox, bensin, paket data dan jajan.
- Bahwa terhadap diri XXXXXXXX mengalami luka-luka dan berdasarkan Visum Et Repertum nomor : XXX / XX / XXX / 20XX tanggal XX XXXX 20XX yang ditandatangani oleh dr. ARIS TRIYANTO Dokter Pemeriksa pada Puskesmas XXXXXXX dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban an. XXXXXXXXXXXXXXXX :

HASIL PEMERIKSAAN

- Keadaan umum baik
- Luka :
 - Luka memar lengan kanan bagian atas ± 4 cm;
 - Luka memar dibawah kelopak mata kiri ± 2 cm;
 - Tangan kanan memar ± 4 cm;
 - Haematoma (Lebam) kepala bagian belakang ± 5 cm;

KESIMPULAN

- Seorang perempuan berumur 32 tahun, ditemukan luka memar lengan kanan bagian atas kurang lebih 4 cm, luka memar dibawah kelopak mata kiri kurang lebih 2 cm, tangan kanan memar kurang lebih 4 cm, Haeatoma (lebam) kepala bagian belakang kurang lebih 5 cm.
- Bahwa akibat perbuatan para anak tersebut XXXXXXXX mengalami luka-luka dan kerugian materiil yakni 1 (satu) unit Handphone OPPO A5 2020

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan IMEI 1 XXXXXXX, IMEI 2 XXXXXXX dan sejumlah uang yang diperkirakan sekitar Rp. 5.000.000,- (Limajuta Rupiah).

Perbuatan para Anak (Anak I) dan (Anak II) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

Subsidiar

Bahwa para Anak (Anak I) dan (Anak II) pada hari Senin tanggal XX XXXX 20XX sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan XXXX tahun 20XX di warung milik XXXXXXX di XXXXX atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XXXX yang berwenang mengadili perkara tersebut telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya para anak yang sedang nongkrong di wilayah XXXXXXX hingga kemudian mereka sepakat untuk melakukan aksinya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna kuning tanpa plat nomor (Anak II) sebagai pengemudi dan (Anak I) membonceng berjalan mencari target aksinya hingga kemudian tiba didekat warung sembako milik XXXXXXX.
- Bahwa setelahnya di warung tersebut kemudian XXXXXXX (Anak II) memarkirkan sepeda motornya dan mereka berdua berjalan menuju warung, dengan peran masing-masing XXXXXXX (Anak I) berpura-pura hendak membeli/belanja rokok dan sabun sementara (Anak II) kembali ke motor untuk berjaga-jaga sambil memantau situasi serta mempersiapkan melarikan diri jika upayanya gagal atau diketahui.
- Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXX sedang mengambil sabun pesanan (Anak I), langsung dari belakang (Anak I) memukulkan kayu yang sudah disiapkan sebelumnya kearah kepala bagian belakang XXXXXXXXXXXX sambil menanyakan "duite endi (uangnya mana)" akan tetapi XXXXXXXXXXXX hanya diam sehingga selanjutnya XXXXXXXXXXXX (Anak I) langsung membuka laci meja yang ada di warung dan mengambil Handphone OPPO A5 2020

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan IMEI 1 XXXXXXXX, IMEI 2 XXXXXXXX dan dompet yang berada di dalam laci tanpa seijin dari pemiliknya yakni XXXXXXXXXX, Setelah anak berhasil mengambil Handphone OPPO A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1 XXXXXXXXXX, IMEI 2 XXXXXXXX dan dompet, atas perbuatan dari (Anak I) kemudian XXXXXXXXXX dari arah belakang mencekik leher (Anak I) hingga berontak dan setelah berhasil melepaskan diri (Anak I) langsung memukul XXXXXXXXXX sebanyak satu kali mengenai bagian muka dan setelah itu XXXXXXXXXX lari menyelamatkan diri sambil berteriak "maling- maling ", melihat XXXXXXXX lari menyelamatkan diri (Anak I) langsung keluar dari dalam warung dengan membawa Handphone OPPO A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1 XXXXXXXX, IMEI 2 XXXXXXXX dan dompet yang berisikan sejumlah uang dan surat-surat untuk selanjutnya (Anak I) dan (Anak II) pergi menggunakan sepeda motor.

- Bahwa setelah agak jauh dari lokasi warung tersebut kemudian para Anak berhenti untuk membuka dompet serta mengambil isi uangnya setelah itu membuang dompet dan pergi lagi melanjutkan perjalanan hingga keesokan harinya disekitar sebelah barat terminal kota XXXXX para anak menjual Handphone OPPO A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1 XXXXXXX, IMEI 2 XXXXXXXXXX yang diakui miliknya dengan harga Rp. 950.000. (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari uang hasil penjualan Handphone tersebut dibagi masing-masing mendapatkan Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh Ribu Rupiah) yang telah digunakan untuk kepentingan para anak antara lain membeli 2 buah Velg, sisa Rp. 50.000,- (Limapuluh ribu Rupiah) digunakan untuk ongkos pulang sementara sejumlah uang yang berada didalam dompet juga telah habis digunakan untuk membeli cat pilox, bensin, paket data dan jajan.
- Bahwa terhadap diri XXXXXXXXXX mengalami luka-luka dan berdasarkan Visum Et Repertum nomor : XXX / XX / XXX / 20XX tanggal XX XXXXX 20XX yang ditandatangani oleh dr. ARIS TRIYANTO Dokter Pemeriksa pada Puskesmas XXXXXX dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban an. XXXXXXXXXX :

HASIL PEMERIKSAAN

- Keadaan umum baik
- Luka : - Luka memar lengan kanan bagian atas ± 4 cm;
- Luka memar dibawah kelopak mata kiri ± 2 cm;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



- Tangan kanan memar ± 4 cm;
- Haematoma (Lebam) kepala bagian belakang ± 5 cm;

KESIMPULAN

- Seorang perempuan berumur 32 tahun, ditemukan luka memar lengan kanan bagian atas kurang lebih 4 cm, luka memar dibawah kelopak mata kiri kurang lebih 2 cm, tangan kanan memar kurang lebih 4 cm, Haematoma (lebam) kepala bagian belakang kurang lebih 5 cm.
- Bahwa akibat perbuatan para anak tersebut XXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka-luka dan kerugian materiil yakni 1 (satu) unit Handphone OPPO A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1 XXXXXXXXX, IMEI 2 XXXXXXXXX dan sejumlah uang yang diperkirakan sekitar Rp. 5.000.000,- (Limajuta Rupiah).

Perbuatan para Anak (Anak I) dan (Anak II) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Anak menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu baik para Anak maupun Penasehat Hukum para Anak tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan juga hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II XXXXX untuk sidang perkara para Anak di Pengadilan Negeri XXXXX atas nama Anak 1 dan Anak 2 yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXX selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II XXXXXXXX, dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Bahwa klien Anak 1 lahir di XXXX pada tanggal XX XXXXXX 20XX, umur XX Tahun X Bulan merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak XXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXX. Bahwa klien Anak 2 lahir di XXXX tanggal XX XXXX 20XX, umur XX Tahun X Bulan merupakan anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Bapak XXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXXXX;
- b. Bahwa klien Anak 1 menyampaikan perilakunya mulai berubah sejak tiga bulan terakhir, pada awal tahun 20XX klien Anak 1 berkenalan dengan Anak 2 selanjutnya klien Anak 1 dikenalkan oleh Anak 2 kepada teman-temannya dan sempat bergabung dengan anak-anak *punk* di jalan pantura, klien Anak 1 menjadi susah diatur dan sering menentang orangtuanya, klien Anak 1 sering keluar malam dan sering minum-minuman beralkohol, klien Anak 1 sering mencuri rokok dan makanan dibeberapa warung di jalur pantura,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- teman bergaul klien Anak 1 sangat mempengaruhi perilaku, tumbuh kembang klien Anak 1 lebih didominasi dari lingkungan bermainnya;
- c. Bahwa klien Anak 2 perilakunya mulai berubah sejak dirinya tidak sekolah lagi, pergaulan klien Anak 2 dari berbagai macam latar belakang sehingga menyebabkan klien Anak 2 susah diatur dan sering menentang orang tuanya, tumbuh kembang klien Anak 2 lebih didominasi dari lingkungan bermainnya;
- d. Bahwa klien Anak 1 dan klien Anak 2 masing-masing dilakukan penahanan di Rutan Polres XXXXX;
- e. Hal yang meringankan dari Klien Anak 1 adalah baru berumur XX Tahun X Bulan serta klien Anak 2 baru berumur XX Tahun X Bulan kemudian Klien Anak 1 dan klien Anak 2 masing-masing baru pertama sekali melakukan tindak pidana, orang tua klien Anak 1 dan klien Anak 2 menyatakan masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan memberikan pengawasan, klien Anak 1 dan klien Anak 2 mengakui akan kesalahannya serta menyesali perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- f. Bahwa hal yang memberatkan dari klien Anak 1 dan klien Anak 2 adalah menimbulkan kerugian materi dan membahayakan keselamatan jiwa korban.
- g. Bahwa terhadap klien Anak 1 dan klien Anak 2 tidak wajib diupayakan Diversi;
- h. Bahwa terhadap klien Anak 1 dan klien Anak 2 masing-masing diputus dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam menjalani pidananya klien Anak 1 dan klien Anak 2 ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak XXXXXX;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega ZR warna kuning tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah topi warna biru tua terdapat tulisan "ADIDAS" warna putih pada bagian depan;
- 1 (satu) pasang sandal merk CARVIL warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan kayu Panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter);
- 1 (satu) buah velg Spm warna silver;
- 1 (satu) buah velg warna hitam;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A5 2020 warna hitam dengan nomor Imei 1 : XXXXXXXXXX dan Imei 2 : XXXXXXXXXX;
- 1 (satu) buah dusbook Handphone Merk OPPO type A5 2020 warna hitam dengan nomor Imei 1 : XXXXXXXXXX dan Imei 2 : XXXXXXXXXX;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Penetapan Nomor XX/Pen.Pid/20XX/PN XXX. tertanggal XX XXXXX 20XX, dan telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun kepada para Anak dan dibenarkan sehingga dengan demikian terhadap barang bukti dimaksud dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang termuat dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Unit IV/ PPA Satreskrim Polres XXXXX dengan Nomor : BP/XX/XX/20XX/Reskrim tanggal X XXXX 20XX yaitu :

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : XXX/XX/XXX/20XX tanggal XX XXXX 20XX atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIS TRIYANTO, dokter pemeriksa dari UPTD PUSKESMAS XXXXXXXX;
2. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak 1;
3. Fotokopi Surat Kelahiran No. XXX/SK/XX/20XX atas nama Anak 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah XXXXX pada tanggal XX/XX/20XX;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXX;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yakni :

1. **Saksi 1**, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para Anak;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui untuk apa dihadirkan dipersidangan ini yakni untuk dapat menerangkan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh para Anak;
- Bahwa dalam perkara ini saksi merupakan korban atas perbuatan para Anak, kejadian dugaan tindak pidana yang saksi alami yaitu para Anak telah mengambil tas dompet yang didalamnya ada uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Hand Phone merk OPPO Type A5 selain itu Anak atas nama Anak 1 sebelum mengambil barang-barang milik saksi yaitu uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Hand Phone merk OPPO Type A5 telah memukul bagian kepala saksi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan juga memukul bagian mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian yang saksi alami tersebut terjadi pada hari XXXXX tanggal XX XXXXXX 20XX sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung milik saksi yang berlokasi di XXXXXXXX;
- Bahwa awalnya para Anak mendatangi warung tempat saksi dengan tujuan untuk membeli rokok, sabun dan deterjen, dan pada saat saksi akan mengambil pesanan para Anak tersebut salah seorang Anak kembali ke motornya dan seorang Anak yang akhirnya diketahui bernama Anak 1 langsung memukul bagian belakang kepala saksi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan saat itu yang saksi rasakan adalah rasa sakit sambal saksi memegang pinggiran rak etalase lalu Anak yang bernama Anak 1 masuk dan mendekati saksi sambal berusaha membuka laci dari meja tempat saksi menyimpan dompet dan Hand Phone dan selanjutnya Anak bernama Anak 1 menanyakan pada saksi dimana kuncinya saat itu saksi hanya diam saja karena saksi tahu kalau laci meja tersebut tidak dikunci;
- Bahwa pada akhirnya Anak bernama Anak 1 berhasil membuka laci tersebut dan mengambil serta membawa Hand Phone OPPO A5 milik saksi dan dompet yang didalamnya ada uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa suami saksi yang bernama Saksi 2 yang meletakkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diletak di dompet yang ada di laci itu;
- Bahwa saksi ada berteriak "maling...maling...." dan akibatnya para Anak pergi lari menggunakan sepeda motornya yang saksi ingat berwarna biru;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi ke rumah tetangga saksi untuk meminta bantuan atas kejadian yang saksi alami yaitu dengan menelpon suami saksi yang ada di sawah dan menceritakan kejadian yang sudah saksi alami tersebut;
- Bahwa setelah suami saksi pulang dan melihat kondisi saksi lalu suami saksi membantu mengobati memar ataupun lebam yang saksi alami di bagian tubuh saksi;
- Bahwa saksi dan suami saksi telah melaporkan kejadian yang saksi alami ini ke Polsek XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada para Anak untuk dapat membawa dan mengambil barang-barang milik saksi yaitu uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Hand Phone merk OPPO Type A5;
- Bahwa akibat perbuatan dari para Anak maka saksi mengalami kerugian secara materil yaitu uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Hand Phone merk OPPO Type A5;
- Bahwa orang tua dari Anak bernama Anak 1 ada datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi serta suami saksi yang bernama Saksi 2, dalam pertemuan tersebut orang tua dari Anak 1 minta maaf ke pada saksi atas perbuatan anaknya, atas maksud dari kedatangan orang tua Anak 1 tersebut saksi dan suami saksi memaafkan perbuatan Anak 1 akan tetapi permasalahan hukumnya saksi tetap menyerahkan dalam proses hukum yang berjalan ini;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak tidak hanya keberatan terhadap jumlah uang yang ada di dompet milik saksi menurut para Anak jumlahnya bukan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi hanya beberapa ratus ribu saja dan untuk selainya para Anak membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi 2, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para Anak;
- Bahwa saksi mengetahui untuk apa dihadirkan dipersidangan ini yakni untuk dapat menerangkan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh para

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak terhadap istri saksi yang menjadi korban dalam perkara ini, adapun istri saksi tersebut bernama Saksi 1;

- Bahwa saksi mendapat kabar dari istri saksi yang bernama saksi 1 melalui telepon yang menjelaskan kalau istri saksi tersebut telah mengalami pencurian yang dilakukan oleh para Anak tersebut Anak 2;
- Bahwa menurut istri saksi kalau uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Hand Phone merk OPPO Type A5 diletakkan di dalam laci meja yang ada di dalam warung lalu kemudian datang para Anak yang awalnya bermaksud untuk membeli barang di warung saksi yaitu rokok, sabun dan deterjen;
- Bahwa salah seorang Anak kemudian memukul kayu ke bagian belakang kepala istri saksi lalu memukul bagian wajah istri saksi dan mengenai mata sebelah kiri selanjutnya Anak tersebut mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Hand Phone merk OPPO Type A5 diletakkan di dalam laci meja yang ada di dalam warung tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ada di dalam dompet istri saksi tersebut yang meletakkan adalah saksi dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang yang akan disetorkan ke Bank, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang untuk membayar terpal, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang milik perkumpulan pembudidayaan ikan air tawar dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang untuk membeli sembako;
- Bahwa saksi yang membenahi barang-barang yang ada di warung saksi dengan keadaan berantakan akibat perbuatan para Anak;
- Bahwa orang tua dari Anak bernama Anak 1 ada datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi serta istri saksi yang bernama saksi 1, dalam pertemuan tersebut orang tua dari Anak 1 minta maaf ke pada saksi dan istri saksi atas perbuatan anaknya, atas maksud dari kedatangan orang tua Anak 1 tersebut saksi dan istri saksi memaafkan perbuatan Anak 1 akan tetapi permasalahan hukumnya saksi tetap menyerahkan dalam proses hukum yang berjalan ini;
- Bahwa saksi dan istri saksi pada akhirnya melaporkan kejadian yang dialami oleh istri saksi tersebut ke Polsek XXXXXXXX;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan didepan Penyidik;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak tidak hanya keberatan terhadap jumlah uang yang ada di dompet milik saksi menurut para Anak jumlahnya bukan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi hanya beberapa ratus ribu saja dan untuk selainnya para Anak membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi 3, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan para Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para Anak;
- Bahwa saksi mengetahui untuk apa dihadirkan dipersidangan ini yakni untuk dapat menerangkan tentang latar belakang saksi membeli 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO Type A5 2020 warna hitam dengan nomor Imei 1 : XXXXXXXXXX dan Imei 2 : XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi ada membeli Hand phone dari para Anak dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dus box dan Chargenya;
- Bahwa awalnya para Anak menawarkan Hand Phone Merk OPPO Type A5 tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menawar dan disepakati dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saat itu menurut para Anak kalau kotak dan chargenya ada di rumah Anak atas nama Anak 1 sehingga akhirnya Hand Phone tersebut saksi beli dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut para Anak kalau Hand Phone tersebut merupakan milik Anak atas nama Anak 1 dan akan dijual karena untuk ongkosnya pulang ke XXXXXXXX;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO Type A5 2020 warna hitam dengan nomor Imei 1 : XXXXXXXXXX dan Imei 2 : XXXXXXXXXX yang diperlihatkan dipersidangan ini oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi 4**, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para Anak;
- Bahwa saksi mengetahui untuk apa dihadirkan dipersidangan ini yakni untuk dapat menerangkan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh para Anak yang dalam hal ini para Anak telah melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Anak adalah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Hand Phone merk OPPO Type A5 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : XXXXXXXXXX dan Imei 2 : XXXXXXXXXX;
- Bahwa berawal dengan adanya Laporan Polisi dari saksi 1 atas kejadian yang dialaminya selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu XXXXXXXXXX serta anggota resmob Polres XXXXX melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan untuk melakukan penangkapan kepada para Anak;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari korban dan orang-orang disekitar lokasi kejadian tentang ciri-ciri pelakunya maka diperoleh fakta kalau ciri-ciri tersebut adalah Anak bernama Anak 1 termasuk sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut dan awal mula yang dilakukan penangkapan adalah Anak atas nama Anak 1;
- Bahwa dari penangkapan Anak atas nama Anak 1 kemudian dilakukan pengembangan penyidikan dan akhirnya terungkap identitas Anak atas nama Anak 2;
- Bahwa pada akhirnya Anak atas nama Anak 2 dan Anak atas nama Anak 1 ditangkap karena melakukan pencurian dan kekerasan pada saksi atas nama saksi 1;
- Bahwa selain para Anak maka saksi dan rekan saksi juga berhasil mendapatkan Hand Phone milik saksi 1 yang telah dijual oleh para Anak kepada seseorang di terminal Tegal yang pada akhirnya diketahui bernama saksi 3;
- Bahwa dari saksi 3 disita barang bukti berupa Hand Phone merk OPPO Type A5 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : XXXXXXXXXX dan Imei 2 : XXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak tidak hanya keberatan terhadap jumlah uang yang ada di dompet milik saksi menurut para Anak jumlahnya bukan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi hanya beberapa ratus ribu saja dan untuk selainya para Anak membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Anak I. :

- Bahwa Anak membantah mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena menurut Anak uang yang diambil hanya beberapa ratus ribu rupiah sedangkan untuk dakwaan dari Penuntut Umum yang lainnya dalam perkara ini termasuk dengan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini Anak membenarkan dan tidak keberatan;
- Bahwa Anak membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dalam perkara ini kecuali keterangan saksi-saksi yang menyatakan Anak ada mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari laci meja milik saksi 1;
- Bahwa Anak membenarkan seluruh keterangannya yang telah diberikan di hadapan Penyidik Polres XXXXXX;
- Bahwa Anak bersama dengan Anak 2 pada hari XXXXX tanggal XX XXXXX 20XX sekira pukul 13.00 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru milik Anak, telah mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Hand Phone merk OPPO Type A5 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : XXXXXXXXXX dan Imei 2 : XXXXXXXXXXXXX dari sebuah warung milik saksi XXXXXXXXXXXXX yang berlokasi di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah ide bersama-sama karena sebelumnya sekitar bulan XXXXX 20XX Anak bersama dengan Anak 2 juga mengambil barang berupa rokok di warung yang ada di sekitar pantura dan tidak ada yang mengetahuinya dan juga tidak tertangkap sehingga Anak dan Anak 2 bermaksud untuk mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian yang terjadi di warung milik saksi 1 yang lokasinya terletak di desa demangharjo kecamatan XXXXX Anak 1 dan Anak 2 berhasil mengambil dompet yang didalamnya ada uang beberapa ratus ribu rupiah dan Hand Phone Merk OPPO Type A5 dan selanjutnya dijual kepada seseorang yang ada di terminal kota XXXXX seharga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dibagi rata antara Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa uang yang Anak dapat kemudian habis untuk membeli velg motor dan keperluan Anak lainnya;
- Bahwa atas perbuatan ini Anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari XXXXX tanggal XX XXXXXX 20XX;
- Bahwa Anak pada bulan XXXXXX 20XX bersama dengan Anak 2 juga pernah melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan kepada saksi 1 akan tetapi perbuatan Anak tersebut tidak diketahui oleh pihak kepolisian sehingga tidak ditangkap;
- Bahwa kejadian yang terjadi pada saksi 1 adalah perbuatan tindak pidana yang pertama sekali Anak lakukan dan atas kejadian ini Anak sangat menyesal dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Anak II. :

- Bahwa Anak membantah mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena menurut Anak uang yang diambil hanya beberapa ratus ribu rupiah sedangkan untuk dakwaan dari Penuntut Umum yang lainnya dalam perkara ini termasuk dengan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini Anak membenarkan dan tidak keberatan;
- Bahwa Anak membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dalam perkara ini kecuali keterangan saksi-saksi yang menyatakan Anak ada mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari laci meja milik saksi 1;
- Bahwa Anak membenarkan seluruh keterangannya yang telah diberikan di hadapan Penyidik Polres Tegal;
- Bahwa Anak bersama dengan Anak 1 pada hari XXXX tanggal XX XXXXX 20XX sekira pukul 13.00 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru milik Anak, telah mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Hand Phone merk OPPO Type A5 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : XXXXXXXXXX dan Imei 2 :

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX dari sebuah warung milik saksi 1 yang berlokasi di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah ide bersama-sama karena sebelumnya sekitar bulan XXXXXX 20XX Anak 1 bersama dengan Anak 2 juga mengambil barang berupa rokok di warung yang ada di sekitar pantura dan tidak ada yang mengetahuinya dan juga tidak tertangkap sehingga Anak 1 dan Anak 2 bermaksud untuk mengulangi perbuatan tersebut kembali;
- Bahwa untuk kejadian yang terjadi di warung milik saksi 1 yang lokasinya terletak di desa XXXXXX Anak 1 dan Anak 2 berhasil mengambil dompet yang didalamnya ada uang beberapa ratus ribu rupiah dan Hand Phone Merk OPPO Type A5 dan selanjutnya dijual kepada seseorang yang ada di terminal kota XXXXX seharga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dibagi rata antara Anak 2 dan Anak 1;
- Bahwa uang yang Anak dapat kemudian habis untuk keperluan pribadi dan jajan;
- Bahwa Anak 2 pada bulan XXXXX 20XX bersama dengan Anak 1 juga pernah melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan kepada saksi 1 akan tetapi perbuatan Anak tersebut tidak diketahui oleh pihak kepolisian sehingga tidak ditangkap;
- Bahwa atas perbuatan ini Anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari XXXX tanggal XX XXXXX 20XX;
- Bahwa kejadian yang terjadi pada saksi 1 adalah perbuatan tindak pidana yang pertama sekali Anak lakukan dan atas kejadian ini Anak sangat menyesal dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Anak melalui Penasehat Hukumnya menerangkan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan bagi dirinya (saksi *A de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan akan hak-hak dari para Anak tersebut akan tetapi para Anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada saksi yang menguntungkan bagi dirinya yang akan dihadirkan dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, juga keterangan para Anak, hasil penelitian kemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II XXXXXX serta adanya

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa pada hari XXXXX tanggal XX XXXXX 20XX sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah warung milik saksi korban yaitu saksi 1 yang berlokasi di XXXXXXXX, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para Anak yaitu Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa para Anak telah mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Hand Phone merk OPPO Type A5 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : XXXXXXXXXXXX dan Imei 2 : XXXXXXXXXXXX dengan cara menggunakan kekerasan yaitu Anak 1 memukulkan kayu ke bagian belakang kepala dari saksi 1 sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali kemudian memukul bagian wajah sebelah kiri yang terkena bagian mata sebelah kiri saksi 1;
- Bahwa akibat perbuatan para Anak tersebut mengakibatkan luka memar dan luka lebam pada bagian kepala dan mata sebelah kiri dari saksi 1 sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : XXX/XX/XXX/20XX tanggal XX XXXXX 20XX atas nama saksi 1, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIS TRIYANTO, dokter pemeriksa dari UPTD PUSKESMAS XXXXXXXX;
- Bahwa Hand Phone merk OPPO Type A5 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : XXXXXXXXXXXX dan Imei 2 : XXXXXXXX milik saksi 1 tersebut telah di jual oleh para Anak kepada saksi 3 dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian tindak pidana yang terjadi pada saksi 1 terungkap, para Anak pada bulan XXXXX 20XX juga melakukan hal yang sama di salah satu warung yang ada di daerah pantura akan tetapi tidak terungkap sehingga tidak sampai ditangkap;
- Bahwa kejadian yang terjadi pada saksi 1 adalah perbuatan tindak pidana yang pertama sekali para Anak lakukan dan atas kejadian ini para Anak sangat menyesal dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, para Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya kepada para Anak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa para Anak dengan dakwaan *subsidiaritas* yaitu dakwaan *primair* melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *subsidiar* melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah para Anak dapat dipersalahkan dan selanjutnya dapat dijatuhi pidana karena telah melanggar ketentuan dakwaan *primair* Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *subsidiar* Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *subsidiaritas* maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan *primair* terlebih dahulu apabila terbukti maka Majelis Hakim tidak memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan berikutnya akan tetapi apabila dakwaan *primair* tidak terbukti maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan *subsidiar*;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan *primair* Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Benda Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pencurian Yang Di Dahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu tetap Ditangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah orang perorangan maupun badan hukum yang yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Anak 1 dan Anak 2 sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Hakim identitas tersebut telah dibenarkan, dan para Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Benda Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah mengambil/ dengan maksud untuk dikuasai, yang dalam hal ini sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan *sesuatu barang/ benda* adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juag binatang (manusia tidak termasuk). (*vide* penjelasan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal. 250, R. SOESILO, POLITEIA BOGOR);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki secara melawan hukum* adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki atau menguasai tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya, dan akibatnya akan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa *dengan maksud* sama pengertiannya *dengan sengaja* yang artinya adalah mengerti dan menghendaki/ menyadari akan apa

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ia lakukan berikut akibatnya. Sengaja merupakan niat kemudian diaktualisasikan ke dalam tindakan nyata dalam bentuk suatu perbuatan,

Menimbang, bahwa disisi lain *dengan sengaja* (opzet) adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang (Van Hattum, dalam P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal 280);

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : Kesatu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk). Kedua kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Ketiga Kesengajaan sebagai mana yang kedua akan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. (Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, SH, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama hal. 66);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan bukti surat serta adanya keterangan para Anak yang membenarkan terhadap dakwaan Penuntut Umum, keterangan dari seluruh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dan pengakuan para Anak atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga hal tersebut semakin mempermudah Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Anak ada membantah telah mengambil uang milik saksi 1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena menurut para Anak uang yang diambil hanya beberapa ratus ribu rupiah saja, dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Anak maupun Penasehat Hukum para Anak untuk membuktikan bantahannya tersebut akan tetapi para Anak maupun Penasehat Hukum para Anak tidak dapat membuktikannya karena tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dalam perkara ini seperti saksi 1 dan saksi 2 diketahui pada hari XXXX tanggal XX XXXX 20XX sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah warung milik saksi 1 yang berlokasi di XXXXXXXXX,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para Anak yaitu Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa para Anak telah mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Hand Phone merk OPPO Type A5 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : XXXXXXXX dan Imei 2 : XXXXXXXX, sebagaimana keterangan para Anak kalau perbuatan tersebut merupakan ide dari para Anak dan maksud para Anak melakukan hal tersebut apabila berhasil maka hasilnya dibagi sama rata;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut para Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru milik Anak 1 dan karena merasa ada yang memantau Anak 1 maka sepeda motor tersebut kemudian diubah warnanya dengan cara di cat seluruh *body* nya kecuali bagian stangnya menjadi berwarna kuning;

Menimbang, bahwa berawal pada hari XXXX tanggal XX XXXX 20XX sekira pukul 13.00 WIB para Anak datang ke warung milik saksi 1 yang berlokasi di XXXXXXXX kemudian salah seorang Anak yaitu Anak1 bermaksud membeli rokok, sabun dan deterjen dan pada saat saksi 1 akan mengambil barang-barang yang dipesan oleh Anak 1 kemudian bagian belakang kepala dari saksi 1 dipukul oleh Anak 1 dengan menggunakan kayu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali kemudian saksi 1 sempat terjatuh dan memegang bagian belakang kepalanya dan merasakan sakit selanjutnya Anak 1 bermaksud untuk membuka laci pada meja yang ada di warung saksi 1 tetapi tidak bisa dibuka oleh Anak 1 pada hal menurut saksi 1 laci tersebut tidak terkunci kemudian Anak 1 menanyakan kunci dari laci tersebut tetapi saksi 1 tidak menjawab dan pada akhirnya Anak 1 berhasil membuka laci tersebut dan berhasil membawa uang yang ada didalam dompet sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO Type A5 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : XXXXXXXX dan Imei 2 : XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi 1 mengalami kerugian secara materil yaitu uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO Type A5 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : XXXXXXXX dan Imei 2 : XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya para Anak menerangkan kalau yang mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO Type A5 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : XXXXXXXX dan Imei 2 : XXXXXXXX adalah Anak 1 tetapi Anak 2 juga

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan aktif yaitu menunggu di atas motor dan melihat situasi dan kondisi di sekitar warung milik saksi 1, Anak 2 juga yang mengendarai sepeda motor setelah Anak 1 berhasil membawa barang-barang milik saksi 1;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Anak menyadari secara sepenuhnya atas tindakan yang telah diperbuatnya tersebut dan perbuatan para Anak tersebut juga dilakukan oleh para Anak secara sadar dan pada akhirnya dikehendaki oleh para Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap sebagaimana keterangan para Anak kalau tempat yang menjadi target para Anak adalah warung-warung yang menjual kebutuhan baik sembako maupun yang menjual rokok karena sebagaimana keterangan para Anak dipersidangan yang menerangkan pada bulan XXXXX 20XX para Anak juga melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang terjadi pada warung saksi 1, cara para Anak untuk dapat mengambil barang berharga dari korbannya yaitu berpura-pura ingin membeli rokok, sabun dan deterjen pada saat korbannya akan mengambil pesanan para Anak maka salah seorang Anak akan menjaga sekaligus memantau keadaan juga kondisi disekitar lokasi warung dan sekaligus bersiap diatas sepeda motor yang digunakannya untuk pergi melarikan diri setelah melakukan perbuatannya sementara Anak lainnya mengambil barang-barang milik korbannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi 1 barang-barang berharga miliknya yang berhasil diambil oleh para Anak adalah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO Type A5 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : XXXXXXXXXX dan Imei 2 : XXXXXXXXXX, dan dipersidangan untuk Hand Phone berhasil didapatkan kembali oleh pihak Penyidik Polres XXXX dari pembelinya yaitu saksi 3 sementara uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak berhasil didapatkan karena sudah dipergunakan oleh para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas ditambah dengan keterangan para Anak yang membenarkan seluruh keterangan para saksi termasuk membenarkan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum dan juga terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sehingga dari hal tersebut ada korelasi/ keterkaitan satu dengan yang lainnya dan dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau perbuatan para Anak

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memang ada dan benar telah dilakukan oleh para Anak sehingga jika dihubungkan dengan unsur *Mengambil Sesuatu Benda Yang Keseluruhannya Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum* maka perbuatan para Anak tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Pencurian Yang Di Dahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu tetap Ditangannya :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pencurian* yaitu perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil suatu benda/ barang yang selanjutnya bertujuan untuk dikuasai/ miliki dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan/ hukum dan/ atau sepengetahuan/ tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan dengan cara yang tidak syah, kekerasan disini diartikan harus dilakukan kepada orang bukan benda/ barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kejahatan* adalah perbuatan yang memiliki sifat jahat, perilaku orang yang melakukannya bertentangan dengan nilai dan norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berharga baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi 1 kalau para Anak melakukan perbuatannya itu menggunakan kendaraan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru milik Anak 1 dengan maksud kendaraan tersebut akan mempermudah terjadinya perbuatan yang dilakukan para Anak dan para Anak ada mengambil barang-barang berharga milik saksi 1 yang sebelumnya disimpan oleh saksi 1 di warung miliknya akan tetapi Anak 1 telah mengambilnya dengan cara yang melawan hukum yaitu menggunakan kekerasan kepada saksi 1 dengan cara memukul bagian belakang kepala saksi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan memukul bagian mata sebelah kiri dari saksi 1, selanjutnya Anak 1 mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO Type A5 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : XXXXXXXX dan Imei 2 : XXXXXXXX milik saksi 1, dan dengan bantuan Anak 2 yang sudah bersiap diatas sepeda motor kemudian para Anak pergi melarikan diri agar tidak tertangkap;

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap apa yang diterangkan oleh saksi 1 telah dibenarkan oleh saksi 2 juga oleh para Anak, dan atas kejadian ini saksi 1 serta suaminya yang bernama saksi 2 melaporkan kepada pihak kepolisian Polsek XXXXXX dan setelah melakukan Penyidikan pada akhirnya para Anak dapat ditangkap oleh saksi 4 bersama rekannya yang bernama saksi XXXXXXXX serta anggota resmob Polres XXXXXX;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut yaitu perbuatan para Anak yang mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya dan dilakukan oleh para Anak dengan cara menggunakan kekerasan serta adanya menggunakan sarana transportasi agar perbuatannya tersebut dapat berjalan sesuai rencananya dan berhasil, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau perbuatan para Anak merupakan perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh unsur ini, sehingga dengan demikian apa yang dimaksud oleh unsur *Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Supaya Barang Yang Dicuri Itu tetap Ditangannya* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *primair* dari Penuntut Umum terhadap para Anak yang di duga telah melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu untuk memeriksa dan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan *subsidiar* Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *primair* Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada para Anak maka perbuatan para Anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan para Anak harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, para Anak juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri para Anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara para Anak *a quo* tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri para Anak yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Anak sebagaimana yang telah dibuktikan dalam seluruh unsur-unsur dakwaan *primair* Penuntut Umum tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Anak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan para Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Anak telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap para Anak haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan pada korban sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat secara umum dan juga kepada para Anak, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan keadaan yang terdapat dalam diri para Anak, antara lain :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan para Anak telah merugikan saksi 1;
- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Para Anak mengakui seluruh perbuatannya juga tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Anak belum pernah dihukum (di pidana);
- Para Anak masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan menjadi lebih baik dikemudian hari dan belajar dari kesalahan yang saat ini diperbuatnya;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada kata maaf dari saksi 1 atas perbuatan para Anak akan tetapi proses hukum harus tetap dilaksanakan kepada para Anak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut para Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, untuk itu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara para Anak *a quo* tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut karena tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) dan aspek pemahaman (*introspeksi*) terhadap para Anak yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada para Anak dapat belajar atas apa yang telah diperbuatnya serta mau memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan di dalam bermasyarakat, dengan harapan para Anak tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau penjatuhan pidana ini benar-benar akan membuat para Anak dapat belajar dan memahami bahwa perbuatannya itu salah dan melanggar hukum dan telah merugikan dirinya serta masa depannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain yang dapat Majelis Hakim berikan adalah penjatuhan pidana kepada para Anak sudah merupakan pembelajaran yang berarti kepada para Anak agar tidak sembarangan dalam memilih teman bermain dan sebagaimana rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II XXXXXX yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu agar para Anak apabila dinyatakan terbukti bersalah untuk dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya, oleh karena perbuatan para Anak telah dinyatakan terbukti bersalah oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara para Anak *a quo* maka untuk itu sudah sepatutnya kepada para Anak dijatuhi pidana penjara. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim perkara Anak *a quo* akan menjatuhkan putusan jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum. Bahwa terhadap pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para Anak akan Majelis Hakim nyatakan bersama-sama dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum tidak mencantumkan tempat para Anak menjalani pemidanaannya, maka oleh karena para Anak dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai adalah tepat apabila para Anak dalam perkara *a quo* untuk menjalani pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) XXXXXX, Kabupaten XXXXXX yang beralamat di Provinsi Jawa Tengah, karena para Anak masih bisa untuk melanjutkan sekolahnya, karena Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan kepada Anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki keterampilan setelah selesai menjalani masa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah topi warna biru tua terdapat tulisan "ADIDAS" warna putih pada bagian depan, 1 (satu) pasang sandal Merk CARVIL warna hitam, 1 (satu) buah potongan kayu panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centi meter), 1 (satu) buah pelek sepeda motor warna hitam, 1 (satu) buah pelek sepeda motor silver, yang dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar terhadap barang bukti dimaksud dirampas untuk dimusnahkan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena barang bukti dimaksud disita dari para Anak dan merupakan hasil dari tindak pidana yang diperbuatnya dan oleh karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam proses pembuktian dalam perkara *a quo* maka sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna kuning tanpa plat nomor, yang dalam tuntutan Penuntut Umum dituntut agar barang bukti dimaksud dirampas untuk Negara, terhadap hal tersebut dipersidangan telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum kalau barang bukti dimaksud adalah milik Anak 1 dan dipersidangan Penuntut Umum juga telah dapat membuktikan kalau barang bukti tersebut digunakan oleh para Anak sebagai sarana transportasi para Anak untuk melakukan perbuatannya tersebut, oleh karena barang bukti dimaksud masih memiliki nilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan sehingga dengan demikian sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti dimaksud dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO Type A5 2020, warna hitam, dengan Nomor Imei I : XXXXXXXXXX, Imei II : XXXXXXXXXX dan 1 (satu) doosbook Hand Phone Merk OPPO Type A5 2020, warna hitam, dengan Nomor Imei I : XXXXXXXXXX, dalam tuntutan Penuntut Umum dituntut agar barang bukti dimaksud dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi 1, terhadap hal ini

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi 1 karena dipersidangan Penuntut Umum telah dapat membuktikan kalau barang bukti dimaksud adalah milik saksi 1;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada para Anak akan diperhitungkan juga dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak telah dinyatakan bersalah dan dinyatakan dijatuhi pidana, dan selama di persidangan para Anak maupun Penasehat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, para Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak *juncto* Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, sebagaimana dalam dakwaan *primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 dan Anak 2 tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) XXXXXX, Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar Anak 1 dan Anak 2 untuk segera dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II XXXXXX ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) XXXXXX Provinsi Jawa Tengah;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah topi warna biru tua terdapat tulisan “ ADIDAS” warna putih pada bagian depan;
2. 1 (satu) pasang sandal Merk CARVIL warna hitam;
3. 1 (satu) buah potongan kayu panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centi meter);
4. 1 (satu) buah pelek sepeda motor warna hitam ;
5. 1 (satu) buah pelek sepeda motor silver;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna kuning tanpa plat nomor;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
7. 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO Type A5 2020, warna hitam, dengan Nomor Imei I : XXXXXXXXXX, Imei II : XXXXXXXXXX
8. 1 (satu) doosbook Hand Phone Merk OPPO Type A5 2020, warna hitam, dengan Nomor Imei I : XXXXXXXXXX
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI 1;
7. Membebankan para Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXXXXX pada hari Jum’at tanggal XX XXXX 20XX oleh kami XXXXXXXXXX, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, XXXXXXXXXX, S.H.,M.H. dan XXXXXXXXXX, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal XX XXXX 20XX oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXXXXXXX, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri XXXXXX dengan dihadiri oleh XXXXXXXXXX, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten XXXXXX serta para Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum para Anak dan dihadiri juga oleh Petugas dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II XXXXXXXXXX dan turut dihadiri oleh orang tua para Anak;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

XXXXXXXXXXXX, S.H., M.H.

XXXXXXXXXXXX, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.



XXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.

Panitera Pengganti

XXXXXXXXXX, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/20XX/PN XXX.